

PROSEDUR DEPOSITO MUDARABAH
DI BANK MUAMALAT INDONESIA
KANTOR KAS KROYA



LAPORAN TUGAS AKHIR

Dijadikan kepada Jurusan Syariah di Siliwangi Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah

Oleh:
NUR FITRI UKHTIRAMUNIRAH
NIM. 092324005

PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN BERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2012

**PROSEDUR DEPOSITO *MUDARABAH*
DI BANK MUAMALAT INDONESIA
KANTOR KAS KROYA**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:
NUR FITRI UKHTIKA MUNIBAH
NIM. 092324005

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Fitri Ukhtika Munibah
NIM : 092324005
Jenjang : Diploma III (D III)
Jurusan : Syariah
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 Juli 2012

Saya Yang Menyatakan



Nur Fitri Ukhtika Munibah
NIM. 092324005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Nur Fitri Ukhtika Munibah
NIM : 092324005
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah/ D III MPS/ VI
Judul Tugas Akhir : **PROSEDUR DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR KAS KROYA.**

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 24 Juli 2012

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Dosen Pembimbing


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005


M. Bachrul Ulum, SH, MH.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126

Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir

berjudul:

**PROSEDUR DEPOSITO MUDĀRABAH
DI BANK MUAMALAT INDONESIA
KANTOR KAS KROYA**

yang disusun oleh saudara: **Nur Fitri Ukhtika Munibah**, NIM. **092324005**, Program Studi: **D III Manajemen Perbankan Syari'ah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Juli 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji I,

Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II,

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL. M.

NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/Penguji III,

M. Bachrul Ulum, SH., MH.

NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 31 Juli 2012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Program Studi,

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIP. 19741217 200312 1 006

MOTTO

“Memiliki kelebihan bukanlah alasan untuk bisa menyombongkan diri, tetaplah rendah diri dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sidik Riyanto dan Bunda Sri Asih Anti, yang selama ini selalu memberi dukungan, nasihat, kasih sayang, dan memenuhi semua kebutuhan saya. Khusus untuk bunda, terimakasih karena selama ini bunda selalu sabar menghadapi saya, tidak pernah lelah mendampingi saya, dan bunda seperti *wonder women* bagi saya.
2. Mbah Sumirah, nenek terbaik yang saya miliki.
3. Ridho Nur Alam, adik saya satu-satunya. Adik yang suka memancing emosi kakanya, adik yang suka mengajak kakaknya berantem. Maaf ya Dho, jika selama ini mba belum bisa jadi kakak yang baik buat Ridho.
4. Mas Fajar Nurdiansyah, terimakasih atas dukungan, semangat, kesabaran, dan kesetiaan yang selalu mas berikan pada saya.
5. Alm. Muhammad Zen, terimakasih atas semua yang pernah mas berikan untuk ade selama hidup mas. Terimakasih untuk dukungan, senyuman, nasihat, dan motivasi yang selalu mas berikan pada ade. Dengan setulus hati, ade ucapkan terimakasih dan semoga mas selalu tenang di sana. Amin
6. Semua teman-teman penulis, dari mulai Kos Jadul, D3 MPS '09, UKM MASTER, dan semua teman yang saya miliki, baik yang ada di rumah, teman SD, SMP, SMA, maupun teman di STAIN Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Aassalamu'alaikum warahmatullaahi Wabarakatuhu

Alhamdulillah *alamin*. Segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini, yang berjudul *Prosedur Deposito Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya. Tak lupa, sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk program D-III Manajemen Perbankan Syariah.

Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak M. Bachrul Ulum, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
4. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah.
5. Bapak H. Sochimim Lc, MSi selaku Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah angkatan 2009.

6. Bapak Syaifullah Asyik selaku *Branch Manager* di BMI Cabang Purwokerto yang telah menyediakan tempat Praktik Kerja bagi penulis.
7. Bapak Arfenli Suwondo selaku *Relationship Manager* dan Pembimbing Lapangan dari BMI Cabang Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan arahan di dunia lapangan kerja khususnya bidang perbankan.
8. Bapak Muhammad Rizki selaku Kepala Pelayanan Kantor di BMI Kantor Kas Kroya yang telah membantu penulis dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir.
9. Seluruh Karyawan BMI Cabang Purwokerto dan BMI Kantor Kas Kroya yang selalu memberikan pengarahan selama Praktik Kerja.
10. Ibu Durrotun Nafisah selaku Pembimbing Lapangan dari STAIN Purwokerto yang telah mendampingi penulis selama PKL di BMI Cabang Purwokerto dan BMI Kantor Kas Kroya.
11. Seluruh Dosen STAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
12. Untuk orang tua penulis, terutama bunda tersayang yang selama ini selalu memberi dukungan, nasihat, kasih sayang, dan memenuhi semua kebutuhan penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Akhir kata, kepada semua pihak yang turut membantu terselesaikannya laporan Tugas Akhir, sekali lagi penulis sampaikan terimakasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan penulis. Tak lupa, kepada seluruh staf dan

karyawan BMI Cabang Purwokerto dan BMI Kantor Kas Kroya, terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis. Semoga balasan Allah SWT yang lebih baik senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi Wabarakatuhu.

Purwokerto, 24 Juli 2012

Penulis,



Nur Fitri Ukhtika Munibah
NIM. 092324005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	6
D. Metode Penelitian	7
E. Lokasi dan Waktu Penelitian	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	10
A. Aspek Kelembagaan Bank Muamalat Indonesia KK Kroya Kantor Kas Kroya.....	10
1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya.....	10

2.	Visi dan Misi	13
3.	Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia	
	Kantor Kas Kroya.....	13
B.	Sistem Operasional dan Produk-Produk PT Bank	
	Muamalat	
	Indonesia Kantor Kas Kroya	14
1.	Sistem Operasional	14
2.	Produk-Produk PT Bank Muamalat Indonesia	
	Kantor Kas Kroya	17
	a. Produk Penghimpunan Dana	17
	b. Produk Pembiayaan	23
	c. Produk Layanan dan Jasa	28
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A.	Pengertian Deposito <i>Muḍārabah</i>	30
B.	Prosedur deposito <i>Muḍārabah</i> Bank Muamalat Indonesia	
	Kantor Kas Kroya	39
1.	Prosedur Pembukaan Deposito <i>Muḍārabah</i>	39
2.	Prosedur Pencairan Deposito <i>Muḍārabah</i> saat	
	jatuh tempo	42
3.	Prosedur Pencairan Deposito <i>Muḍārabah</i> sebelum	
	jatuh tempo	43
C.	Perhitungan Bagi Hasil	43

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	47
	A. Kesimpulan	47
	B. Saran-Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perbedaan Tabungan Haji Arafah dan Tabungan Haji Arafah Plus.....	20
Tabel 2. Tabel Angsuran Harga Jual Bulanan Modal Kerja/ Investasi Atas Kepemilikan Barang.....	24
Tabel 3. Tabel Rincian Dana Talangan Haji.....	25
Tabel 4. Tabel Proyeksi Sewa dan Angsuran Bulanan Pembiayaan Hunian Syariah.....	27
Tabel 5. Tabel Proyeksi Jual Beli dan Angsuran Bulanan Pembiayaan Hunian Syariah.....	28
Tabel 6. Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	36
Tabel 7. Informasi HI – 1000.....	45
Tabel 8. Informasi Besaran Nisbah Tabungan.....	45
Tabel 9. Informasi Besaran Nisbah Tabungan.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir
2. Gambar Bagan Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia.
3. Slip Setoran.
4. Slip Penarikan.
5. Slip Pindah Buku/ transfer.
6. *Specimen* tanda tangan.
7. Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Deposito *Muḍārabah*.
8. Aplikasi Permohonan Pencairan Rekening Deposito *Muḍārabah*.
9. *Bilyet* Deposito *Muḍārabah*.
10. Sertifikat-sertifikat.
11. Blangko bimbingan.
12. Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai arti strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Fungsi utama lembaga perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹

Jadi secara singkat, Bank adalah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa bank juga dapat disebut sebagai lembaga *intermediasi*, yaitu badan usaha yang berfungsi sebagai perantara, antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan hanya

¹Anonim, *Institusi Perbankan di Indonesia*, (online), (<http://www.bi.go.id/Perbankan/Ikhtiar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/>), diakses 10 Juli 2012).

berlandaskan pada peraturan undang-undang saja. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan usahanya tidak hanya berlandaskan pada peraturan undang-undang, tapi juga berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadits.

Menurut *ensiklopedi Islam*, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.² Atau bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Dalam tata cara tersebut di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.³

Secara umum, produk yang terdapat di perbankan syariah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu terdiri dari:

1. Produk pembiayaan (*financing*), dengan akadnya:

Murabahah, Ijarah, Istisna, Muḍārabah, dan Musyarakah.

2. Produk penghimpunan dana (*funding*), dengan akadnya:

Wadiah dan Muḍārabah.

3. Produk jasa (*service*), dengan akadnya:

Wakalah, Rahn, Kafalah, dan Sharf.

²Wakum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 5.

³Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 39.

Di dalam operasionalnya, Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman pada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah,⁴ tetapi Rasulullah juga tidak melarang bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil *ijtihad* para ulama/cendekiawan muslim, selama tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dengan melakukan investasi Deposito.

Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Tidak seperti tabungan yang bisa ditarik kapan saja.⁵ Dalam hal ini, bagi hasil deposito lebih besar dari tabungan.

Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya terdapat dua macam deposito, yaitu Deposito *Muḍārabah* dan Deposito *Fullinves*. Namun, deposito yang lebih merakyat adalah Deposito *Muḍārabah*. Hal ini karena dalam pembukaan deposito minimalnya hanya Rp 1 juta, sedang Deposito *Fullinves* Rp 5 juta.

Deposito *Muḍārabah* adalah deposito yang menggunakan akad *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* itu sendiri adalah akad kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*ṣahib al-māl*) yang mempercayakan dananya kepada pengelola modal (*muḍārib*) untuk digunakan dalam kegiatan usaha atau perdagangan.

⁴Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan ...*, hlm. 6.

⁵Firdana, *Tag Archive: Pengertian Deposito*, (online),
(<http://www.firdana.com/tag/pengertian-deposito>, diakses 20 Juni 2012).

Muḍārabah dalam literatur fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. *Muḍārabah* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan pengelolaan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak investor dan *muḍārib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.⁶

Keistimewaan dari sebuah *muḍārabah* adalah pada peran ganda *muḍārib*, yakni sebagai wakil sekaligus mitra.⁷ Maksudnya, *muḍārib* adalah wakil dari *ṣahib al-māl* dalam setiap transaksi pada harta *muḍārabah*. Kemudian *muḍārib* menjadi mitra dari *ṣahib al-māl* ketika ada keuntungan, di mana ia tidak berhak mendapatkan keuntungan dari kerjanya sebagai wakil *ṣahib al-māl*.

Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya, prinsip *muḍārabah* diterapkan dalam beberapa produk-produknya, antara lain terdapat pada produk-produk penghimpunan dana: Tabungan Muamalat (Tabungan Shar-e Reguler), Tabungan Shar-eGold, Tabungan Haji *Arafah Plus*, Deposito *Fullinves*, Deposito *Muḍārabah*.⁸

Agar dapat memiliki rekening Deposito *Muḍārabah* ini tidaklah serta merta tinggal memilikinya, tapi terdapat tata cara atau prosedurnya. Jadi

⁶Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

⁷Latifa M. Agaoud, dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip Praktik Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 67.

⁸Dokumen Bank Muamalat Indonesia.

dapat dikatakan bahwa prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap dan telah ditentukan.⁹

Dari pemaparan latar belakang di atas, dan pentingnya prosedur atau tata cara dalam proses kepemilikan rekening deposito, maka melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul: "**Prosedur Deposito *Muḍārabah* Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya**".

Untuk alasan mengapa penulis memilih melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia karena Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Syariah pertama di Indonesia. Penulis tertarik apakah Bank ini sudah benar-benar sesuai syariah atau belum, seperti slogannya "Pertama Murni Syariah". Kemudian, apakah Bank Muamalat Indonesia mampu bersaing dengan bank-bank syariah lain, yang sekarang ini mulai banyak bermunculan dan berkembang pesat.

Sedangkan untuk alasan mengapa penulis memilih tempat di kantor kas kroya adalah karena penulis tertarik dengan persaingan antara Bank Muamalat Indonesia dengan bank umum lain maupun BMT yang telah ada sebelumnya atau setelahnya. Selain itu, banyak masyarakat yang salah paham, mengira Bank Muamalat Indonesia sama dengan BMT, padahal Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum, bukan BMT. Karena alasan-alasan itulah penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya.

⁹Necel, *Pengertian Prosedur*, (online),
 (<http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur/>, diakses 21 Juni 2012).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, timbulahsebuah pertanyaan, yaitu bagaimana prosedur Deposito *Mudārabah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya?

C. Maksud Dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Maksud penulisan

Maksud dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah penulis ingin menambah pengetahuan mengenai prosedur deposito *mudārabah*, khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya. Yang mana dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah.

Selain itu, penulis ingin memberikan informasi yang dapat dijadikan nasabah pengguna akad *mudārabah* sebagai acuan dalam penggunaan produk-produknya. Kemudian, untuk menjeiaskan maksud di atas, penulis melakukan *observasi* secara langsung di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya.

2. Tujuan penulisan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi tugas terstruktur sebagai syarat kelulusan program D-III Manajemen Perbankan Syariah STAIN Purwokerto, guna memperolehgelar ahli madya. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana prosedur deposito *mudārabah* dari teori ke praktek.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.¹⁰ Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari *observasi* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya, yang kemudian dianalisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (primer) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan *eksploratif*, untuk menguji *hipotesa* yang telah dirumuskan. Data yang digunakan harus cukup *valid* untuk digunakan.¹¹

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹² Observasi sebagai alat pengumpulan data banyak

¹⁰Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Aneka, 1999), hlm. 8.

¹¹Moechar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 133.

¹²Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang penulis gunakan pada penulisan Tugas Akhir ini adalah observasi secara langsung. Dalam observasi ini, penulis mengamati langsung sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian.¹³

Wawancara adalah sesuatu yang penting dalam pengumpulan data. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.¹⁴ Untuk itu, penulis melakukan wawancara kepada beberapa karyawan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya, khususnya wawancara mengenai data-data yang akan penulis gunakan dalam Tugas Akhir ini.

¹³*Ibid*, hlm. 62-63.

¹⁴Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Rev Ed.), (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

c. Dokumentasi

Pada pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang ada di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya, terutama data yang berkaitan dengan tugas akhir. Untuk melengkapi dokumentasi, data dapat diambil dari Al-Quran, hadits, buku, surat kabar ataupun lainnya yang berhubungan dengan tema laporan tugas akhir.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir adalah data hasil observasi, wawancara langsung dengan karyawan bank, data yang diperoleh dari catatan yang dimiliki bank, data dari berbagai macam karya ilmiah, seperti buku dan yang lainnya, serta data hasil pencarian di *website*, terutama website Bank Muamalat Indonesia.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), yaitu bertempat di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya, yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 18 Kroya. Adapun waktu pelaksanaannya, dimulai pada hari Rabu, tanggal 01 Febuari 2012 dan berakhir pada hari Selasa, 06 Maret 2012.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Kelembagaan Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya *Bunga Bank dan Perbankan* yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.¹⁵

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya. Realisasi ini dilakukan berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November, yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh

¹⁵Anonim, *Riwayat Singkat Perusahaan*, (online), (<http://www.muamalatbank.com/assets/cd/p03/01.html>, diakses tanggal 12 Maret 2012).

tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.¹⁶

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang

¹⁶*Ibid.*

penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.¹⁷

Saat ini jaringan kantor dan layanan BMI telah mencapai lebih dari 350 kantor dan 3063 SOPP (System Online Payment Point) PT POS Indonesia. Selain itu, juga dilengkapi lebih dari 12 ribu ATM dan 1 kantor cabang di Kuala Lumpur Malaysia, dan memiliki jumlah nasabah terbanyak serta Bank Umum Syariah paling menguntungkan Indonesia.¹⁸

Seiring berjalannya waktu, Bank Muamalat Indonesia terus dan semakin berkembang, yang kemudian mendirikan lebih banyak lagi jaringan kantor di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya, yang didirikan tanggal 1 November 2010.

Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 18 Kroya, kode pos 53282. Telephone 0282492532, Fax 0282 492317.

¹⁷Anonim, *Tentang Muamalat: Profil Muamalat*, (online), (<http://www.muamalatbank.com/home/about/profile>, diakses tanggal 09 Juni 2011).

¹⁸Anonim, (online), (http://www.radarbanyumas.co.id/index.php?page=detail_metrobis&id=222, diakses tanggal 11 Maret 2012).

2. Visi dan Misi

a. Visi:

- 1) Menjadi Bank Syariah Utama di Indonesia
- 2) Menjadi Bank Syariah yang dominan di pasar *spiritual* dan dikagumi di pasar *rasional*.

b. Misi:

- 1) Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan kepada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan *orientasi* investasi yang *inovatif* untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya

a. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
- Anggota DPS : 1) Prof. Dr. H. Muardi Chatib
2) Prof. Dr. H. Umar Shihab¹⁹

b. DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Widigdo Sukarman
- Komisaris : 1) Mohamad Al-Midani
2) Saleh Ahmed Al-Ateeqi
3) Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf
- Komisaris Independen : 1) Emirsyah Satar
2) Andre Mirza Hartawan²⁰

¹⁹Anonim, *Tentang Muamalat: Manajemen Muamalat: Dewan Pengawas Syariah*, (online), (<http://www.muamalatbank.com/home/about/supervisor>, diakses 10 Juli 2012).

c. DEWAN DIREKSI

- Direktur Utama : Ir. H. Arviyan Arifin
- Direktur : 1) Ir. H. Andi Buctari, MM
 2) Ir. Luluk Mahfudah
 3)Hendiarto, SE
 4) Adrian A. Gunardi, SE, MBA²¹

d. STRUKTUR ORGANISASI DI KANTOR KAS KROYA

- *BranchManager* : Syaifullah Asyik
- *AcountManager* : Muhammad Rizki
 (Kepala Kantor Layanan)
- *RelationshipManager* : Windarti Dwi Jayanti
- *Teller* : Aniqotuzzahroh
- *Customer Service* : Prafista Filaely²²

B. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank Muamalat Indonesia

Kantor Kas Kroya

1. Sistem Operasional

a. *Branch Manager*

Branch Manager merupakan pemimpin dari semua kantor layanan yang masuk dalam cabang Purwokerto. Selain sebagai pemimpin, *Branch Manager* juga memiliki tugas memonitoring

²⁰Anonim, *Tentang Muamalat: Manajemen Muamalat: Dewan Komisaris*, (online), (<http://www.muamalatbank.com/home/about/boc>. diakses 10 Juli 2012).

²¹Anonim, *Tentang Muamalat: Manajemen Muamalat: Dewan Direksi*, (online), (<http://www.muamalatbank.com/home/about/bod>. diakses 10 Juli 2012).

²²Wawancara dengan Prafista Filaely, *Customer Service* di BMI Kantor Kas Kroya.

kinerja marketing, baik *Account Manager (marketing lending)*, maupun *Relationship Manager (marketing funding)*.

b. *Account Manager*

Account Manager merupakan karyawan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan, mulai dari membuat rencana prospek nasabah pembiayaan, membuat laporan realisasi pembiayaan, sampai melakukan kegiatan *lending* (proses *solisitasi* sampai dengan pencairan dan *monitoring* terhadap nasabah penerima fasilitas pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas).

c. *Relationship Manager*

Relationship Manager merupakan karyawan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan (*funding*)

d. *Teller*

Tugas harian :

- Menerima setoran tunai untuk rekening Giro, Tabungan, Deposito, Transfer
- Menerima setoran untuk dikliringkan / inkaso
- Melakukan pembayaran tunai atas Tabungan, deposito, House Chek
- Input transaksi penarikan, setoran dan pindah buku ke kiblata / T2KR

- Melakukan verifikasi
- *Filling Copy teller*
- Membuat laporan keluar masuk uang *teller* dan rincian saldo *teller*
- Petugas kombinasi Pintu Khasanah
- Memperhatikan kerapihan dan kebersihan area counter dan ruang tunggu nasabah
- Menjaga persediaan uang pada Kas Besar sesuai Limit, dan lain-lain.
- *Meriview* kerja harian
- Membuat laporan *Cashopname*²³

Tugasbulanan :

e. *Customer Service*

- Tugas Harian :
- Memberikan informasi mengenai produk kepada nasabah
 - Melayani pembukaan rekening
 - Memproses penutupan rekening
Giro, Tabungan, Deposito
 - Menyerahkan dokumen ke bagian Legal untuk di *filling*
 - Menyerahkan Buku Cek/BG ke Nasabah
 - Mencetak CEK/BG
 - Membuat formulir pendebitan biaya Buku

²³Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

Cek/BG, Kartu ATM & Penggantian Buku

- Menjadi penghubung nasabah dengan bag. Sundries untuk transaksi tsb. Di atas
- Petugas Penanganan Complain ATM
- Petugas verifikasi TTD

Tugas Bulanan : - *Meriview* kerja harian

- Membuat Laporan konsolidasi perolehan Nasabah²⁴

2. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan Muamalat

Tabungan Muamalat merupakan investasi tabungan syari'ah yang menggunakan *muḍārabah muṭlaqah* sebagai akadnya. Tabungan Muamalat dapat dibuka di *counter* Bank Muamalat di seluruh Indonesia, penarikannya bebas biaya, gratis biaya layanan bulanan untuk saldo di atas Rp 2 juta, dan tidak memiliki saldo minimum (jika menggunakan kartu Shar-e Reguler).

Salah satu layanan yang dapat dinikmati dari Tabungan Muamalat adalah adanya kartu ATM, dimana kartu ini tidak memerlukan biaya atau bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM di Indonesia (ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA, ATM

²⁴ *ibid.*

Bersama) dan Jaringan Malaysia *Electronic Payment Systems* (Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank and Southern Bank).

Ada dua kartu ATM pada Tabungan Muamalat, yaitu kartu Shar-e Reguler dan kartu Shar-e Gold. Perbedaan di antara keduanya adalah pada kartu Shar-e Reguler tidak memiliki saldo minimum atau saldo yang ada dapat dinolkan, sedangkan Shar-e Gold harus ada saldo minimum sebesar Rp 250.000. Untuk biaya bulannya (jika saldo di bawah Rp 2 juta), pada kartu Shar-e Reguler sebesar Rp 7.500, sedangkan Shar-e Gold sebesar Rp 9.000. Namun, jika saldo di atas Rp 2 juta, keduanya bebas biaya bulanan.

Untuk membuka rekening Tabungan Muamalat sangat mudah, yaitu hanya dengan mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan foto copy identitas, menyetorkan uang minimal Rp 100.000, dan minimal Rp 20.000 untuk setoran berikutnya.

2) Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan Muamalat Umroh merupakan tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang membantu nasabah mewujudkan impiannya untuk berangkat beribadah Umroh.

Sama seperti tabungan lainnya, pada pembukaan Tabungan Muamalat Umroh juga diperlukan pengisian formulir dan foto copy identitas. Namun, untuk setoran awalnya

diperlukan Rp 200.000 dan minimal Rp 100.000 untuk setoran selanjutnya (baik setoran rutin maupun di luar rutin).

3) Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah merupakan tabungan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.²⁵

Dalam pembukaan rekening Tabungan Haji Arafah diperlukan pengisian formulir pendaftaran, foto copy identitas, setoran awal Rp 250.000 dan Rp 50.000 untuk setoran berikutnya. Akad yang digunakan adalah akad *Wadfi'ah*, sehingga bebas biaya administrasi dan memungkinkan nasabah mendapatkan bonus yang menarik.²⁶

4) Tabungan Haji Arafah Plus

Secara umum, Tabungan Haji Arafah Plus sama dengan Tabungan Haji Arafah. Namun, keduanya juga memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

²⁵Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

²⁶*Ibid.*

**TABEL PERBEDAAN TABUNGAN HAJI ARAFAH
DAN TABUNGAN HAJI ARAFAH PLUS**

No.	Pembeda	Tabungan Haji Arafah	Tabungan Haji Arafah Plus
1.	Setoran awal	Rp 250.000	Rp 1.500.000
2.	Setoran berikutnya	Rp 50.000	Rp 100.000
3.	Akad	<i>Wadi'ah</i>	<i>Muḍārabah</i> <i>Mutlaqah</i>
4.	Keuntungan	Mendapatkan bonus	Mendapatkan bagi hasil
5.	Asuransi yang didapatkan	Asuransi jiwa senilai selisih BPIH dengan saldo tabungan.	Selain asuransi jiwa senilai selisih BPIH dengan saldo tabungan, juga mendapatkan asuransi kecelakaan dan darurat medis yang didebet dari saldo rekening nasabah.

Tabel. 1

5) TabunganKu

TabunganKu merupakan produk tabungan yang ada di seluruh bank di Indonesia, termasuk Bank Muamalat Indonesia. Hal ini karena TabunganKu merupakan produk asli dari Bank Indonesia. Tujuan penerbitan produk TabunganKu adalah untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pelajar.

TabunganKu biasanya dimiliki oleh para orang tua atau wali dari seorang pelajar yang masih di bawah usia 18 tahun. Untuk pembukaan rekeningnya, selain identitas dari orang tua

atau wali, juga dibutuhkan identitas dari pelajar itu sendiri. Kemudian, akan ada QQ pada nama yang tertera di buku tabungan.

TabunganKu pada Bank Muamalat, minimum setoran awal dan berikutnya adalah Rp 20.000, sedang untuk minimum penarikannya Rp 100.000. Dimana penarikan ini hanya dapat dilakukan di bank tempat nasabah membuka rekening.

6) Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan pemindahbukuan dengan bilyet giro. Diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan, untuk mendukung aktifitas usaha. Khusus untuk nasabah giro perorangan, akan mendapatkan fasilitas kartu ATM dan Debit yang dapat digunakan untuk tarik tunai di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM bersama, serta akses di seluruh *merchant* Debit BCA/PRIMA.²⁷

7) Deposito *Mudārabah*

Deposito *Mudārabah* merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum yang memberikan bagi hasil optimal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan, serta pilihan mata uang dalam rupiah dan USD. Deposito

²⁷*Ibid.*

over) dan juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Bank Muamalat.

Ketentuan dan syarat pada Deposito *Fullinves* pada umumnya sama dengan Deposito *Muḍārabah*, hanya saja berbeda pada setoran awalnya. Pada Deposito *Muḍārabah* setoran awalnya Rp 1.000.000 atau US\$ 1.000, sedangkan Deposito *Fullinves* Rp 5.000.000 atau US\$ 2.500.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif digunakan untuk pembiayaan pembelian mobil, pembelian kendaraan lain atau pembelian barang-barang konsumtif lainnya. Jangka waktunya hingga 5 tahun dan *plafond* minimal Rp 50 juta.

2) Pembiayaan Modal Kerja/Investasi

Pembiayaan Modal Kerja/Investasi digunakan untuk pembiayaan modal kerja proyek, pembelian barang dagangan, pembelian mesin, dan lain-lain. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *Muḍārabah* dan *Murabahah*. Sama seperti Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan Modal Kerja/Investasi juga memiliki jangka waktu hingga 5 tahun dan *plafond* minimal Rp 50 juta.

Untuk lebih jelasnya, lihat perincian angsuran harga jual bulanan modal kerja/investasi atas kepemilikan barang pada tabel berikut ini:

TABEL ANGSURAN HARGA JUAL BULANAN
MODAL KERJA/ INVESTASI
ATAS KEPEMILIKAN BARANG
 (dalam ribuan rupiah)

No.	Plafond	Jangka Waktu		
		3 tahun	4 tahun	5 tahun
1.	50.000	1.721	1.392	1.189
2.	75.000	2.582	2.087	1.784
3.	100.000	3.442	2.783	2.379
4.	200.000	6.884	5.566	4.758
5.	300.000	10.326	8.349	7.137
6.	400.000	13.768	11.132	9.516
7.	500.000	17.210	13.915	11.895
8.	600.000	20.653	16.698	14.274
9.	700.000	24.095	19.482	16.653
10.	800.000	27.583	22.265	19.032
11.	900.000	30.979	25.048	21.411
12.	1000.000	34.421	27.831	23.790 ³⁰

Tabel. 2

3) Pembiayaan Dana Talangan Haji

Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah fasilitas pinjaman berakad *Al-Qard* yang diberikan pada nasabah yang mengajukan, untuk mendapatkan nomor PORSI haji. Jangka waktu pelunasannya 1 tahun, tapi masa pelunasan juga dapat diperpanjang.

Berikut ini perincian dari pembiayaan Dana Talangan Haji:

TABEL RINCIAN DANA TALANGAN HAJI

Biaya Administrasi	2.500.00
Biaya Materai	24.000
Cadangan Perpanjangan*	2.500.000
Pengendapan Input Porsi	500.000
Pengendapan Tabungan Haji	2.000.000
Total Dana	7.524.000
PLAFOND	24.500.000
Total Dana Keseluruhan	32.024.000

*Jika pelunasan hanya 1 tahun, dana cadangan perpanjangan kembali ke nasabah.

Tabel. 3

4) Pembiayaan Rekening Koran

Pembiayaan Rekening Koran merupakan produk pembiayaan berakad *musyarakah* yang diperuntukkan bagi badan usaha dengan skala usaha menengah dan korporasi, telah memiliki omset usaha \geq Rp 2,5 miliar setahun, dan tercatat sebagai nasabah rekening giro di Bank Muamalat. Pembiayaan Rekening Koran digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan

baku atau biaya-biaya *overhead*. Jangka waktunya dapat disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja. *Plafond* minimal Rp 500 juta, dimana pencairan dan pelunasannya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui rekening giro.

Pada pelunasan, banyaknya dana yang harus dikembalikan bukanlah seberapa besar jumlah *plafond* yang diminta, tapi hanya dana yang digunakan saja yang dikembalikan. Misalnya, seorang nasabah mengajukan pembiayaan Rekening Koran di Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp 500 juta, tapi selama peminjaman nasabah itu hanya menggunakan dananya sebesar Rp 300 juta. Maka, hanya Rp 300 juta sajalah yang dikembalikan.

5) Pembiayaan Hunian Syariah

Pembiayaan Hunian Syariah adalah fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan hunian sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan Hunian Syariah digunakan untuk pembelian rumah baru, *second*, maupun *indend*. Juga untuk pembiayaan renovasi ataupun pembangunan hunian baru. Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Hunian Syariah ada 2, yaitu akad *Ijārah Muntahia Bit Tamlik* (sewa beli) dan *Murābahah* (jual beli).

Objek hunian biasanya berupa rumah, ruko, apartemen, kios (untuk perseorangan) dan berupa kantor, gedung juga

rumah sakit (untuk korporet). Jangka waktunya hingga 15 tahun dan *plafond* hingga Rp 25 Milyar.³¹

TABEL PROYEKSI SEWA DAN ANGSURAN BULANAN
PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH
(dalam ribuan rupiah)

<i>Plafond</i>	Jangka Waktu Pembiayaan			
	5 tahun	8 tahun	10 tahun	15 tahun
50.000	1.087	785	689	568
100.000	2.174	1.571	1.378	1.137
150.000	3.261	2.356	2.066	1.705
200.000	4.348	3.141	2.755	2.273
250.000	5.436	3.927	3.444	2.842
300.000	6.522	4.713	4.133	3.409
350.000	7.609	5.478	4.821	3.978
400.000	8.697	6.283	5.510	4.546
450.000	9.784	7.069	6.199	5.115
500.000	10.871	7.854	6.887	5.683 ³²

Tabel. 4

³¹*ibid.*

³²*ibid.*

**TABEL PROYEKSI JUAL BELI
DAN ANGSURAN BULANAN PEMBIAYAAN HUNIAN
SYARIAH**
(dalam ribuan rupiah)

Plafond	Jangka Waktu Pembiayaan			
	5 tahun	8 tahun	10 tahun	15 tahun
50.000	1.138	869	776	700
100.000	2.275	1.737	1.553	1.399
150.000	3.413	2.606	2.329	2.099
200.000	4.551	3.474	3.105	2.799
250.000	5.688	4.343	3.882	3.499
300.000	6.826	5.211	4.658	4.199
350.000	7.964	6.080	5.343	4.899
400.000	9.101	6.949	6.211	5.898
450.000	10.239	7.817	6.987	6.298
500.000	11.377	8.686	7.763	6.998 ³³

Tabel. 5

c. Produk Layanan dan Jasa

1) ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar bank, cek saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sadaqah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat digunakan di seluruh ATM BCA/PRIMA, ATM Bersama dan merchant Debit BCA secara bebas biaya.

2) SalaMuamalat

Merupakan layanan *phone banking* 24 jam dan *call center* yang dapat diakses melalui nomor telepon (021) 251

³³ *Ibid.*

1616 dan 0807 1 MUAMALAT(0807 1 68262528)atau 0807 11 SHARE (0807 11 74273). SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah setiap saat dan dimanapun nasabah berada, untuk memperoleh informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran, serta mengubah PIN.

3) MuamalatMobile

MuamalatMobile adalah layanan perbankan dengan menggunakan teknologi GPRS yang dilakukan dari ponsel.Nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai seperti cek saldo, transfer maupun melihat histori transaksi secara *real time* dengan biaya yang sangat murah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN



A. Pengertian Deposito *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍārb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.³⁴ *Muḍārabah* disebut juga *qirāḍ* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qirāḍ* ini.³⁵

Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya “*al-Mabṣū*” telah memberikan definisi *muḍārabah* dan keterangan sebagai berikut:³⁶ Perkataan *muḍārabah* adalah diambil daripada perkataan *ḍārb* (usaha) di atas bumi. Dinamakan demikian karena *muḍārib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai *muqaradah* yang diambil dari perkataan *qard* berarti “menyerahkan”. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal).

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

³⁵Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005), hlm. 33.

³⁶*Ibid.*

Mudārabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*ṣahib al-māl*) menyediakan dana dan pihak kedua (*muḍārib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal, maka kalau rugi *ṣahib al-māl* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.³⁷

Menurut istilah Syarak, *muḍārabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh *amil* (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan di antara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.³⁸

Secara teknis, *al-mudārabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*ṣahib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁹

Sedangkan *muḍārabah* dalam literatur fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) untuk

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm. 95.

digunakan dalam aktifitas perdagangan. *Muḍārabah* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak investor dan *muḍārib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.⁴⁰

Jadi *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua kelompok (*ṣahib al-mākan muḍārib*). *Ṣahib al-māl* bertanggung jawab atas penyediaan modal, sedangkan *muḍārib* dalam pengelolaan dananya. Kemudian, keuntungan dibagikan di antara keduanya sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal kontrak. Namun, jika terjadi kerugian, hanya pihak *ṣahib al-māl* yang bertanggung jawab.

Tujuan dari akad *muḍārabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modai) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian, dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.⁴¹

Muḍārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya

⁴⁰Abdullah Saeed, *Bank Islam ...*, hlm.91.

⁴¹Wiroso, *Penghimpunan Dana...*, hlm. 34.

Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al Qur'an, Sunah, maupun Ijma.⁴²

Berikut ini merupakan beberapa landasan hukum *muḍārabah*:

1. Al Qur'an

a. QS. Al Muzzammil: 20

.... وَءَاخِرُونَ يَصْتَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...".

b. QS. Al Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

2. Hadits

Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَاكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْنِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qirad (memberikan modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjual belikan". (H.R. Ibn Majah dari Shuhaib)⁴³

⁴²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 192.

⁴³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 225.

3. Ijma'

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengelolaan harta anak Yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal*:⁴⁴

"Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata, wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat."

Secara umum, *Muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis: *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.⁴⁵ *Muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi apapun. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya lebih sempit dari *muḍārabah muṭlaqah* dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Al-muḍārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Di sisi pendanaan, *al-muḍārabah* diterapkan pada tabungan biasa, tabungan berjangka, deposito biasa, dan deposito spesial. Sedangkan pembiayaan, diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan

⁴⁴Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm. 97.

investasi khusus (sumber dana dan penyalurannya ditetapkan oleh *ṣahib al-māl*).

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁴⁶ Sedangkan deposito *muḍārabah* merupakan simpanan dana dengan akad *muḍārabah* dimana pemilik dana (*ṣahib al-māl*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*muḍārib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepaati sejak awal.⁴⁷

Selain itu, dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) Bagian V menjelaskan juga tentang definisi deposito *muḍārabah*. Deposito *muḍārabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syari'ah yang bersangkutan.⁴⁸

Terdapat dua jenis deposito dalam dunia perbankan, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang berdasarkan prinsip syari'ah (bagi hasil). Bagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa deposito dengan perhitungan bunga tidak dibenarkan karena bunga mengandung riba. Dalam Al Qur'an jelas dijelaskan pelarangannya.

⁴⁶Wiroso. *Penghimpunan Dana* hlm. 54.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 57.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 45.

Adapun perbedaan antara bunga dan bagi hasil:

TABEL PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL

Pembeda	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung.	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan untung atau rugi.	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat.	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan kebenarannya. ⁴⁹

Tabel. 6

Dari segi perpanjangan jangka waktunya, deposito dibagi menjadi dua, yaitu deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis. Deposito berjangka biasa yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, sedangkan perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Deposito berjangka otomatis yaitu deposito pada saat jatuh tempo, secara otomatis jangka waktunya akan diperpanjang tanpa pemberitahuan dari penyimpan.⁵⁰

Pada pengaplikasian di Bank Muamlat Indonesia Kantor Kas Kroya, akad yang digunakan pada Deposito *Mudārabah* adalah akad yang berprinsip

⁴⁹Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 49-50.

⁵⁰Wiroso, *Penghimpunan Dana ...*, hlm. 54.

pada *mudārabah muṭlaqah* dalam pengelolaannya, yaitu pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudārib* (bank).⁵¹

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik *mudārabah muṭlaqah*, atau investasi tidak terikat (PAPSI, Bagian V-investasi tidak terikat, halaman V.175-176) sebagai berikut:⁵²

1. *Mudārabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudārabah muṭlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudārabah muqayyadah* (investasi terikat).
2. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau *ekuitas* bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudārib*.
3. Bagi hasil *mudārabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudārabah* sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudārabah*.
4. Jika bank menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*ṣahib al-māl*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudārib*).

⁵¹Wawancara dengan Prafista Filaely, Customer Servicedi Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya.

⁵²Wirosa, *Penghimpunan Dana* hlm. 44-45.

5. Kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana disebabkan, misalnya:
 - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan didalam akad; atau
 - c. Hasil putusan dari badan *arbitrase* atau pengadilan.
6. Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) maka pemilik dana (*ṣahib al-māl*) tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset bank lebih kecil dari kewajiban.
7. Investasi tidak terikat, antara lain:
 - a. Tabungan *muḍārabah* yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
 - b. Deposito *muḍārabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syari'ah yang bersangkutan.

Adapun dasar hukum deposito *mudārabah* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.⁵³

1. QS. Annisa: 29

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...."

2. QS. Al Baqarah: 283

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ

Artinya: "... akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...."

B. Prosedur Deposito *Mudārabah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas

Kroya⁵⁴

1. Prosedur Pembukaan Deposito *Mudārabah*

- a. Calon deposan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening Deposito *Mudārabah* (dibubuhi materai 6000), menyetujui akad Deposito *Mudārabah*, melengkapi kartu tanda tangan (*specimen*)

⁵³ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁴ Wawancara dengan Profista Filaely, Customer Servicedi Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya.

tanda tangan), surat pernyataan ahli waris, dan melengkapi syarat pembukaan rekening Deposito *Mudārabah*. Syarat yang dimaksud antara lain:

- 1) Syarat individu:
 - a) Menyerahkan foto copy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- 2) Syarat institusi:
 - a) NPWP institusi yang masih berlaku.
 - b) Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada).
 - c) Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.
 - d) Data-data pengurus perusahaan.
- b. Bagian *Customer Service*
 - 1) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisian aplikasi Deposito *Mudārabah*
 - 2) Melakukan verifikasi tanda tangan baik pada *specimen* maupun kontrak Deposito *Mudārabah*, lalu bandingkan dengan bukti kartu identitas calon deponan.
 - 3) Menginput data-data deponan ke sistem.
 - 4) Menyerahkan aplikasi kontrak Deposito *Mudārabah* kepada deponan dan mempersilakannya menyetor dananya kepada *Teller* (minimal pembukaan Rp 1.000.000/ US\$ 1.000).

c. Bagian *Teller*

- 1) Menerima aplikasi dan uang dari deposan.
- 2) Memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi.
- 3) Menghitung dana yang diterima dari deposan dan mencocokkannya dengan nominal yang tertera di dalam aplikasi.
- 4) Membubuhi stempel *Teller* pada lembar aplikasi.
- 5) Mengcopy aplikasi deposan dan mempersilakan padanya untuk menunggu.
- 6) Menyerahkan foto copy aplikasi pada deposan dan aplikasi yang asli diserahkan pada *Customer Service*.

d. Kembali ke *Customer Service*

- 1) Menerima aplikasi dari bagian *Teller*.
- 2) Memeriksa kelengkapan aplikasi.
- 3) Menganbil *bilyet* Deposito *Mudārabah* untuk diisi sesuai dengan kolom-kolom yang telah tersedia, antara lain:
 - a) Nama dan alamat deposan.
 - b) Nominal Deposito.
 - c) Tanggal valuta.
 - d) Tanggal jatuh tempo.
 - e) Jangka Waktu.
 - f) Cara pengambilan pokok pada tanggal jatuh tempo.
 - g) Cara pengambilan bagi hasil setiap bulan (dengan kapitalisir atau dengan memasukannya ke rekening tabungan).

- 4) Memberi tanda tangan pada aplikasi Deposito *Mudārabah* yang telah dibuat.
- 5) Meminta tanda tangan pejabat bank pada *bilyet* Deposito *Mudārabah* yang telah dibuat.
- 6) Menyerahkan *bilyet* Deposito *Mudārabah* pada deposan.
- 7) Melakukan file pada *specimen* tanda tangan deposan.
- 8) Membuat *barsheet* setiap ada pemakain *bilyet* Deposito *Mudārabah*.

2. Prosedur Pencairan Deposito *Mudārabah* saat Jatuh Tempo

a. Deposan

- 1) Menemui *Customer Service* dan mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencairan.
- 2) Deposan menyerahkan *bilyet* Deposito *Mudārabah* pada *Customer Service*, lalu mengisi formulir permohonan pencairan Deposito *Mudārabah* dan slip pengambilan (pilih salah satu antara slip penarikan dan slip pemindahbukuan/transfer, pilihan harus sesuai dengan yang tertulis di *bilyet* Deposito *Mudārabah*).

b. *Customer Service*

- 1) Mengeluarkan *specimen* tanda tangan dari file.
- 2) Mencocokkan tanda tangan deposan dengan *specimen* dan melakukan *verifikasi* pada tanda tangan itu bila keduanya cocok.

- 3) Meminta pencairan ke *Supervisor*, lalu memintanya untuk melakukan *otorisasi* (pengesahan).
- 4) Meminta depositan untuk mencairkan dananya ke *Teller* dengan slip penarikan atau slip pemindahbukuan.

c. *Teller*

- 1) Menerima slip penarikan/ slip pemindahbukuan dari depositan.
 - 2) Menghitung dan menyerahkan uang pada depositan jika pencairannya menggunakan slip penarikan. Namun, jika pencairannya menggunakan slip pemindahbukuan, *Teller* hanya menyerahkan bukti keberhasilan pemindahbukuan, tidak perlu menghitung dan menyerahkan uang pada depositan.
3. Prosedur Pencairan Deposito *Mudārabah* sebelum Jatuh Tempo
- a. Depositant menemui *Customer Service* dan mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencairan sebelum tanggal jatuh tempo.
 - b. Memeriksa kebenaran tanda tangan.
 - c. Karena pencairan sebelum jatuh tempo, depositan dikenai biaya administrasi Rp 30.000 atau Rp 50.000 jika lebih dari 3 bulan.
 - d. Selebihnya sama dengan prosedur pencairan Deposito *Mudārabah* saat jatuh tempo.

C. Perhitungan Bagi Hasil

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan setelah menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi

yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat Indonesia akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil).

Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50%. Jadi untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:⁵⁵

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Contoh kasus 1:

Pak Slamet menyimpan Deposito *Mudārabah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Berapa besar nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Slamet?

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp } 10.000.000,-}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100} \\ &= \text{Rp. } 54.650,- \end{aligned}$$

⁵⁵Anonim, (http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/hi_1000, diakses tanggal 10 Juli 2012). (online),

Jadi bagi hasil Pak Slamet = Rp. 54.650,-

Berikut ini adalah informasi terbaru tentang besarnya HI-1000 dan bagi hasil antara nasabah dan bank:⁵⁶

a. Informasi HI - 1000:

HI - 1000	
Rupiah	8.09
USD	5.81

Tabel. 7

b. Informasi besaran nisbah

1) Nisbah Tabungan

Tabungan	Nasabah	Bank
Tabungan Muamalat	22%	78%
- Shar-E Gold	12%	88%
- Shar-E Regular	2%	98%
Tabungan Muamalat Sahabat	30%	70%
Tabungan Muamalat Umroh	10%	90%
Tabungan Haji Arafah Plus		

Tabel. 8

2) Nisbah Deposito

Deposito	Nasabah	Bank
Deposito Rupiah 1 bulan	50%	50%
Deposito Rupiah 3 bulan	51%	49%
Deposito Rupiah 6 bulan	53%	47%
Deposito Rupiah 12 bulan	54%	46%
Deposito USD 1 bulan	17%	83%
Deposito USD 3 bulan	19%	81%
Deposito USD 6 bulan	21%	79%
Deposito USD 12 bulan	23%	77%

Tabel. 9

⁵⁶Ibid.

Contoh kasus 2:

Pada awal bulan Juli 2012 Bu Dina membukarekening Deposito *Mudārabah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya senilai Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan. Jika HI-1000 bulan Juli 2012 adalah 8.09 dan nisbah deposito 3 bulan 51:49, maka berapa besar nilai bagi hasil yang akan didapatkan Bu Dina?

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp } 50.000.000,-}{1000} \times 8.09 \times \frac{51}{100} \\ &= \text{Rp. } 206.295,- \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil Bu Dina = Rp. 206.295,-

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



A. Kesimpulan

Deposito *Muḍārabah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya menggunakan prinsip *Muḍārabah Muṭlaqah* (tidak terikat). Ini berarti bahwa nasabah memberikan kuasa penuh kepada pihak bank untuk mengelola dananya tanpa menyertakan syarat apapun, sehingga bank dapat mengelola dana dari nasabah secara bebas (tidak terikat oleh waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan). Namun, lepas dari itu semua, bank harus tetap berpegang teguh pada landasan syari'ah dalam pengelolaan dana dari nasabah.

Prosedur Deposito *Muḍārabah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya dimulai dari pengisian formulir permohonan pembuatan rekening Deposito *Muḍārabah*, menyertakan syarat-syarat pengajuan, dan membubuhi tanda tangan pada *specimen* yang sesuai dengan kartu identitas. Setelah itu, *Customer Service* akan menginput data-data dari nasabah dan mempersilahkan nasabah untuk menyetorkan dananya pada *Teller*.

Di bagian *Teller*, nasabah akan dipersilahkan untuk menunggu sebentar, karena pada saat itu *Teller* harus mengecek kelengkapan aplikasi permohonan, menghitung dan mencocokkan uang yang diterima dari nasabah dengan yang tertulis di dalam aplikasi, dan mengcopy aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian, *Teller* menyerahkan foto copy aplikasi pada nasabah dan

yang asli diserahkan pada *Customer Service*. Nasabah kembali ke bagian *Customer Service* untuk mendapatkan *bilyet* Deposito *Mudārabah*. Namun, sebelumnya nasabah akan dipersilahkan mengisi *bilyet* Deposito *Mudārabah*. Setelah itu, *Customer Service* akan meminta tanda tangan pejabat bank dan membuat *barsheet*.

Saat jatuh tempo, prosedur pencairan Deposito *Mudārabah* dimulai dari pengisian formulir permohonan pencairan oleh nasabah, yang kemudian akan diproses oleh *Customer Service*. Proses itu meliputi, pengambilan *specimen* dari file, pencocokkan tanda tangan nasabah dengan yang ada di *specimen*, verifikasi jika tanda tangannya cocok, dan meminta otorisasi pada *Supervisor*. Setelah proses selesai, *Customer Service* mempersilahkan nasabah untuk melakukan pencairan di bagian *Teller* dengan menggunakan slip penarikan atau slip pemindahbukuan.

Namun, terkadang ada nasabah yang ingin mencairkan dananya sebelum tanggal jatuh tempo. Untuk prosedurnya, secara umum sama, hanya saja nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 30.000,- dan Rp50.000,- jika masa Deposito sudah lebih dari 3 bulan.

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya dilakukan setelah mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Untuk perhitungan bagi hasilnya, digunakan rumus:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Jadi kesimpulannya, prosedur Deposito *Mudārabah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya sudah sesuai dengan ketentuan Syari'ah, hal tersebut dapat dilihat dari syarat-syarat, dan prosedur yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya. Secara umum, syarat-syarat serta prosedur dalam proses pembukaan dan penutupan Deposito *Mudārabah* sama dengan syarat-syarat dan prosedur yang terdapat dalam teori buku. Namun, untuk bagi hasilnya belum sesuai dengan teori yang ada dalam buku, karena dalam prakteknya prosentase nisbah bagi hasilnya ditentukan oleh bank, bukan merupakan kesepakatan hasil diskusi dari kedua belah pihak.

- B. Saran-saran**
1. Kedisiplinan yang telah diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia hendaknya tetap dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan lagi, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang handal.
 2. Infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan nyaman menjadi bagian dari Bank Muamalat Indonesia.
 3. Bank Muamalat Indonesia hendaknya lebih mensosialisasikan produk dan jasanya pada masyarakat, karena mereka masih mengira bahwa bank syari'ah sama seperti bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agaoud, Latifa M., dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip Praktik Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Antonio. Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosioal Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: BumiAksara, 2007.
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Singarimbun, Masri, & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei (Rev Ed.)*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : Aneka, 1999.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: PustakaSetia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005.
- Firdana, *Tag* *Archive: Pengertian Deposito*, (online), <http://www.firdana.com/tag/pengertian-deposito>, diakses 20 Juni 2012.

Anonim, *Institusi Perbankan Di Indonesia*,
(online). [http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/lkhtisar+Perbankan/Lemba
ga+Perbankan/](http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/lkhtisar+Perbankan/Lemba
ga+Perbankan/), diakses 10 Juli 2012.

Necel, *Pengertian Prosedur*, (online),
<http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur/>, diakses 21
Juni 2012.

http://www.radarbanyumas.co.id/index.php?page=detail_metrobis&id=222,
diakses tanggal 11 Maret 2012.

<http://www.muamalatbank.com>

Brosur Produk Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Kroya.

Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

Wawancara dengan Prafista Filaely, *Customer Service* di Bank Muamalat
Indonesia Kantor Kas Kroya.

Lampiran-lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A PURWOKERTO 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 24 Juli 2012

Kepada :
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Tugas Akhir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Nur Fitri Ukhtika Munibah
2. NIM : 092324005
3. Semester : VI
4. Tahun Akademik : 2012

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana Tugas Akhir guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan study Program Diploma Tiga Manajemen Perbankan Syariah (D III MPS) pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Tugas Akhir yang saya Ajukan adalah sebagai berikut :
PROSEDUR DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR KAS KROYA. Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah : M. Bachrul Ulum, SH, MH.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



M. Bachrul Ulum, SH, MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Hormat saya,


Nur Fitri Ukhtika Munibah
NIM. 092324005

Menyetujui,
Ketua Jurusan




Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Dewan Pengawas Syariah



Ketua
K.H. Ma'ruf Amin



Anggota
Prof. Dr. Muardi Chatib

Anggota
Prof. Dr. Umar Shihab

Dewan Komisaris



Presiden Komisaris
Widigdo Sukarman



Komisaris
Mohamad Al-Midani



Komisaris
Saleh Ahmed
Al-Ateeqi



Komisaris
Sultan Mohammed Hasan
Abdulrauf



Komisaris Independen
Emirsyah Satar



Komisaris Independen
Andre Mirza Hartawan

Dewan Direksi



Direktur Utama
Arviyan Arifin



Direktur
Andi Buchari

Direktur
Luluk Mahfudah



Direktur
Adrian A. Gunadi

Direktur
Hendiarto

APLIKASI TRANSFER/PENGIRIMAN UANG

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK
Fill in Block Letter

BANK MUAMALAT

<p>REKORISASI No. Rek: 340540</p> <p>Tanggal/Date: _____</p> <p>BENEFICIARY <input type="checkbox"/> Penduduk/Resident <input type="checkbox"/> Non Penduduk/Non Resident</p> <p>Nomor Telp/Phone Number: _____</p> <p>Alamat: _____</p> <p>Branch Office Address: _____</p> <p>Branch Office BMI Bank: _____</p> <p>APPLICANT <input type="checkbox"/> Penduduk/Resident <input type="checkbox"/> Non Penduduk/Non Resident</p> <p>Nomor Telp/Phone Number: _____</p> <p>Account Number Applicant: _____</p> <p>Uang Rp. 100.000.000, ** keatas/Walk in Customer agar mengisi sbb:</p> <p>KTP / SIM / Paspor* Nomor Identitas: _____</p> <p>Tempat dan tanggal lahir: _____</p> <p>Pekerjaan/Occupation: _____</p> <p> <input type="checkbox"/> Tab Pribadi / Personal Saving <input type="checkbox"/> Bisnis / Business <input type="checkbox"/> Lainnya / Others <input type="checkbox"/> Bisnis / Business <input type="checkbox"/> Pribadi / Personal <input type="checkbox"/> Lainnya / Others <input type="checkbox"/> Bisnis / Business <input type="checkbox"/> Keluarga / Family <input type="checkbox"/> Lainnya / Others </p> <p>Nasionalitas: _____</p> <p>Bank/Bank's Authorization: _____</p>	<p>Mata Uang/Currency: <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valuta Asing/Foreign Currency</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai Lawan Rate</th> <th>Valuta Asing Foreign Currency</th> <th>Rupiah Local Currency</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Komisi Comm</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Kawat Wire</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Jumlah Total</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah Kiriman Amount: _____</p> <p>Terbilang: _____ In Words: _____</p> <p>PEMBAYARAN/PAYMENT:</p> <p><input type="checkbox"/> Tunai/Cash</p> <p><input type="checkbox"/> Debet Rekening/Debet Account No. Rek/Acct. Number: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Kliring Bank/Clearing No. Cek/Bg: _____</p> <p>BERITA/MESSAGE:</p> <p>Validasi: <input type="checkbox"/> Pemindah Bukuan/Transfer Account <input type="checkbox"/> LLG <input type="checkbox"/> RTGS</p> <p>Diisi oleh Bank/ Fillout by Bank: _____</p> <p>Diserahkan tanggal, _____</p> <p>Saya menyetujui sepenuhnya syarat-syarat yang tercantum pada halaman belakang formulir ini dan mengakui permohonan ini sah setelah validasi I / We Unconditionally accept all the terms & Condition on the reverse and acknowledge that this application is legally binding after being validated</p> <p>(Tanda Tangan / Stempel Pemohon / Pengirim) Applicant's Signature</p>	Nilai Lawan Rate	Valuta Asing Foreign Currency	Rupiah Local Currency				Komisi Comm			Kawat Wire			Jumlah Total		
Nilai Lawan Rate	Valuta Asing Foreign Currency	Rupiah Local Currency														
Komisi Comm																
Kawat Wire																
Jumlah Total																

DIPERIKSA	DISETUIJI	TGL / JAM

UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan PBI No. 3/10/PBI/2001 sebagaimana diubah
 Peraturan Menteri Peru No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)
 ** Tunai

KARTU CONTOH TANDA TANGAN

BANK MUAMALAT

Cabang/Branch :

Judul Rekening :
Title of Account :

Tanda Tangan
Signature

Nama - harap diketik/huruf cetak
Print Name (s)

Tanda tangan yang dibutuhkan
Signature requirements
Satu/Single
Salah satu/any

- Gabungan/joint (jelaskan/specify)
- Lain-lain/other (jelaskan/specify)

Nomor Rekening :
Account Number

Rekening/Type of account
Perorangan/Individual
Usaha dagang/Sole Prop
P.A, CV/Partnership

- P.T., N.V. Limited Company
- Badan Pemerintah/Government Repr.
- Yayasan/Foundation
-

Alamat/Address	Telepon/Telephone

Pekerjaan/Jabatan
Business/Occupation

Hanya untuk Bank/Bank use only

Tanggal dibuka
Date opened

Signature verified

Disahkan oleh
Approved by

BANK MUAMALAT

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

No. Rekening :

No. Bilyet :

Nominal :

Tanggal Jatuh Tempo :

..... maka deposito saya akan dicairkan dengan
 karena keperluan pada tanggal
 nominal sebesar

yang akan saya :

-Ambil Tunai : Rp. No. Rek.

-Pindah Buku : Rp. An.

-Transfer : Rp. No. Rek.
 An. Nama Bank.
 Cab.

-Deposito kembali : Rp.

.....

Supervisor

Customer Service

(.....) (.....)



BANK MUAMALAT

Bismillahirrahmanirrahim

No. _____

VALUTA

Tanggal Valuta Value Date	J. ah Tempo Due Date	Jangka Waktu Tenor	Bagi Hasil Profit Sharing	Jumlah Amount
<p>Investor % Bank %</p>				
<p>Pada saat jatuh tempo jumlah pokok akan dikembalikan dikredit ke : On maturity date principle will be credited to :</p>				
<p>Bagi hasil tiap bulan akan dikirim/dikredit ke : Monthly profit sharing will be credited to :</p>				
<p>Deposito terikat pada ketentuan tertera di balik ini This Deposit is applied under the rules as stated at the reverse side.</p>			<p>Tanggal, Date</p>	
<p>Bukan surat berharga yang dapat dipindahkan haknya, tanpa seijin Bank Muamalat. This is not commercial letter whose right is not transferable without permission from Bank Muamalat.</p>			<p>Tandatangan Signature</p>	

Deposito 00 - 1/2



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Laboratorium Jurusan Syarifah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
 Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/029/2012

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL/PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 26 April 2012 menerangkan bahwa :

Nama : 092324005
 Nur Fitri Ukhtika Munibah
 NIM :
 Syari'ah/D III MPS
 Jurusan/Prodi :

Telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2011/2012 di :

Bank Muamalah Indonesia Cabang Purwokerto

Selama 35 hari mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2012 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Purwokerto, 27 April 2012

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
 Ketua Panitia PPL Syari'ah



[Signature]
 M. Bachri, S.H., M.Hum.
 NIP. 19750510 199903 1 002



Drs. H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG 1 TH. AKADEMIK 2009 - 2010

Nomor : Sti.23/ K/ PUBP/ 247/ XIV/ 2009

Diberikan kepada :

Nur Fitri Ukhita Munibah/092324005

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto 02 November 2009

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690

الشهادة


Nomor: Sa. 25/P. 86/PP. 009/7. A. 227/2010

يشهد مركز اللغة بأن :

(السيد/ السيدة) : نور فطر أختك منيبة، رقم القيد : ٠٩٢٣٢٤٠٠٥

قد استحققت الحصول على شهادة اجدادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير :

٦٠
١٠٠
(مقبول)



رقم الموظف : ١٠٠١

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO

LANGUAGE CENTER

CERTIFICATE

Number: Sti.23/P.Bhs/R.III.132/VIII/2010


This is to certify that :

Name : Nur Fitri UkhtikaMunibah
Student Number : 092324005

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Center
with result as follows:

SCORE: 81 GRADE: EXCELLENT

Purwokerto, August 19th 2010
Head of Language Center





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23 PUSKOM-311 III 2012

Diberikan kepada :

Nur Fitri Ukhtika Munibah

NIM : 092324005


lahir pada tanggal : 22 April 1991 di Cilacap

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 24 - 29 Februari 2012



Purwokerto, 01 Maret 2012

Pusat Komputer




(Signature)

Agus Sriyanto, M. Si


NIP. 197509071999031-002

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Nur Fitri Ukhtika Munibah
 NIM : 092324005
 Smt./Prodi : VI/ D III MPS
 Dosen Pembimbing : M. Bachrul Ulum, SH, MH.
 Judul Tugas Akhir : PROSEDUR DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
 KANTOR KAS KROYA

No.	HARI	TANGGAL/ BULAN	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Kamis	5 Juli 2012	1. Meminta tanda tangan surat kesediaan menjadi pembimbing Tugas Akhir. 2. Menyerahkan bab I	✓	
2.	Jumat	13 Juli 2012	1. Menyerahkan bab II	✓	
3.	Kamis	19 Juli 2012	Mendapat pengarahan tentang TA, menyuport agar TA cepat selesai & diselesaikan hingga bab IV, baru direvisi.	✓	


*Diisi pokok-pokok bimbingan

Purwokerto,
 Pembimbing,

M. Bachrul Ulum, SH, MH.
 NIP. 19720906 200003 1 002

No.	HARI	TANGGAL/ BULAN	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Minggu	22 Juli 2012	1. Menyerahkan kembali bab I dan bab II ditambahkan bab III dan bab IV	✓	Amir
5.	Senin	23 Juli 2012	1. Mendapat bimbingan / masukan revisi dari bab I sampai bab IV yang sebelumnya sudah diserahkan. 2. Mendapatkan perbetulan tata cara penulisan dan penempatan / pengurangan kalimat-kalimat.	✓	Amir
6.	Selasa	24 Juli 2012	1. Menyerahkan Laporan Tugas Akhir dari cover hingga akhir.	✓	Amir

*Diisi pokok-pokok bimbingan

Purwokerto,
 Pembimbing,


 M. Bachrul Ulum, SH, MH.
 NIP. 19720906 200003 1 002 .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Fitri Ukhtika Munibah
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 22 April 1991
Nomor Induk Mahasiswa : 092324005
Jurusan : Syari'ah
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln. Pamugaran RT 02/ VII Sampang, Cilacap
No. Telepon : 085647904466
Status Marital : Belum Menikah

Orang Tua : Sidik Riyanto
Nama Ayah : POLISI
Pekerjaan : Klaten, Jawa Tengah
Alamat : Sri Asih Anti
Nama Ibu : Karyawan Swasta
Pekerjaan : Jln. Pamugaran RT 02/ VII Sampang, Cilacap
Alamat

Purwokerto, 2 Agustus 2012
Tanda tangan & nama lengkap



Nur Fitri Ukhtika Munibah
NIM. 092324005